

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 dengan Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672);

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN



- 2 -

1997/1998.

Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan bertambah dengan Rp 30.914.100.000.000,00 (tiga puluh triliun sembilan ratus empat belas miliar seratus juta rupiah).
- (2) Bertambahnya Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penerimaan Dalam Negeri bertambah dengan Rp
 20.123.100.000.000,00 (dua puluh triliun seratus dua puluh tiga miliar seratus juta rupiah);
 - b. Penerimaan Pembangunan bertambah dengan Rp 10.791.000.000.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus sembilan puluh satu miliar rupiah).

Pasal 2

- (1) Bertambahnya Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Penerimaan perpajakan berkurang dengan Rp
 648.300.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah);
 - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam bertambah dengan Rp 20.236.700.000.000,00 (dua puluh triliun dua ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - c. Penerimaan Negara Bukan Pajak bertambah dengan Rp 534.700.000.000,00 (lima ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus juta rupiah).



- 3 -

- (2) Bertambahnya Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Bantuan Program sebesar nihil;
 - b. Bantuan Proyek bertambah dengan Rp 10.791.000.000.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus sembilan puluh satu miliar rupiah).

Pasal 3

- (1) Angaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan bertambah dengan Rp 30.457.858.000.000,00 (tiga puluh triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah).
- (2) Bertambahnya Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pengeluaran Rutin bertambah dengan Rp 22.447.432.000.000,00 (dua puluh dua triliun empat ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);
 - b. Pengeluaran Pembangunan bertambah dengan Rp 8.010.426.000.000,00 (delapan triliun sepuluh miliar empat ratus dua puluh enam juta rupiah).
- (3) Bertambahnya Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pengeluaran Pembangunan Rupiah berkurang dengan Rp
 2.780.574.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
 - b. Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor bertambah dengan Rp 10.791.000.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus sembilan puluh satu miliar rupiah).



- 4 -

(1) Bertambahnya Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari :

		(4-1
		(dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI		
berkurang dengan	Rp	3.739.033.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN		
DAN KEHUTANAN		
bertambah dengan	Rp	14.242.557.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN		
berkurang dengan	Rp	4.120.484.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA		
berkurang dengan	Rp	5.346.018.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN,		
PENGEMBANGAN USAHA NAS	SIONA	L,
KEUANGAN DAN KOPERASI		
bertambah dengan	Rp2	4.632.435.652.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI,		
METEOROLOGI DAN GEOFISIK	ΚA	
berkurang dengan	Rp	8.224.544.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DA	N	
ENERGI berkurang dengan	Rp	767.111.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DA	N	
TELEKOMUNIKASI		
bertambah dengan	Rp	4.697.771.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAE	RAH	
DAN TRANSMIGRASI		
berkurang dengan	Rp 1	1.667.970.898.000,00

10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN

TATA RUANG berkurang dengan

11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN

Rp

1.525.300.000,00



- 5 -

NASIONAL, KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA

berkurang dengan Rp 179.415.040.000,00

12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA SEJAHTERA

berkurang dengan Rp 32.534.662.000,00

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,

KESEHATAN, PERANAN WANITA,

ANAK DAN REMAJA

bertambah dengan Rp 7.953.841.000,00

14 SEKTOR PERUMAHAN DAN

PERMUKIMAN berkurang dengan Rp 2.095.996.000,00

15 SEKTOR AGAMA

berkurang dengan Rp 87.222.259.000,00

16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN

TEKNOLOGI berkurang dengan Rp 13.730.778.000,00

17 SEKTOR HUKUM

berkurang dengan Rp 44.575.659.000,00

18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN

PENGAWASAN berkurang dengan Rp 505.770.073.000,00

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN

LUAR NEGERI, PENERANGAN,

KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA

bertambah dengan Rp 660.390.694.000,00

20 SEKTOR PERTAHANAN DAN

KEAMANAN berkurang dengan Rp 315.250.660.000,00

- (2) Perincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
- (3) Berkurangnya Pengeluaran Pembangunan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari :



- 6 -

(dalam rupiah)

01 SEKTOR INDUSTRI Rp 306.201.000.000,00 bertambah dengan 02 SEKTOR PERTANIAN DAN **KEHUTANAN** bertambah dengan Rp 515.597.000.000,00 03 SEKTOR PENGAIRAN berkurang dengan Rp 479.236.000.000,00 04 SEKTOR TENAGA KERJA berkurang dengan Rp 57.182.000.000,00 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI berkurang dengan Rp 34.271.000.000,00 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA berkurang dengan Rp 712.172.000.000,00 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN **ENERGI** berkurang dengan Rp 302.383.000.000,00 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan Rp 31.605.000.000,00 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI Rp 416.523.000.000,00 berkurang dengan 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan Rp 76.730.000.000,00



- 7 -

11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,

PEMUDA DAN OLAH RAGA

berkurang dengan Rp 489.860.000.000,00

12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA

berkurang dengan Rp 151.554.000.000,00

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,

KESEHATAN, PERANAN WANITA,

ANAK DAN REMAJA

berkurang dengan Rp 164.929.000.000,00

14 SEKTOR PERUMAHAN DAN

PERMUKIMAN berkurang dengan Rp 132.199.000.000,00

15 SEKTOR AGAMA

berkurang dengan Rp 64.442.000.000,00

16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN

TEKNOLOGI

berkurang dengan Rp 153.125.000.000,00

17 SEKTOR HUKUM

berkurang dengan Rp 58.323.000.000,00

18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN

PENGAWASAN

berkurang dengan Rp 164.646.000.000,00

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN

LUAR NEGERI, PENERANGAN,

KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA

berkurang dengan Rp 48.842.000.000,00



- 8 -

20 SEKTOR PERTAHANAN DAN

KEAMANAN

berkurang dengan

Rp 64.350.000.000,00

- (4) Perincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
- (5) Bertambahnya Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari :

(dalam rupiah)

01. SEKTOR INDUSTRI

bertambah dengan Rp 391.077.000.000,00

02. SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN

bertambah dengan Rp 528.973.000.000,00

03. SEKTOR PENGAIRAN

bertambah dengan Rp 971.014.000.000,00

04. SEKTOR TENAGA KERJA

bertambah dengan Rp 61.819.000.000,00

05. SEKTOR PERDAGANGAN,

PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,

KEUANGAN DAN KOPERASI

bertambah dengan Rp 243.048.000.000,00

06. SEKTOR TRANSPORTASI,

METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

bertambah dengan Rp 3.224.441.000.000,00

07. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN

ENERGI



- 9 -

bertambah dengan

Rp 2.393.048.000.000,00

08. SEKTOR PARIWISATA, POS DAN

TELEKOMUNIKASI

bertambah dengan Rp 705.882.000.000,00

09. SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH

DAN TRANSMIGRASI

bertambah dengan Rp 169.994.000.000,00

10. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN

TATA RUANG

bertambah dengan Rp 42.476.000.000,00

11. SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN

NASIONAL, KEPERCAYAAN

TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,

PEMUDA DAN OLAH RAGA

bertambah dengan Rp 488.160.000.000,00

12. SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA SEJAHTERA

bertambah dengan Rp 6.424.000.000,00

13. SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,

KESEHATAN, PERANAN WANITA,

ANAK DAN REMAJA

bertambah dengan Rp 215.233.000.000,00

14. SEKTOR PERUMAHAN DAN

PERMUKIMAN

bertambah dengan Rp 905.499.000.000,00

15. SEKTOR AGAMA

bertambah dengan Rp 15.133.000.000,00

16. SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN

TEKNOLOGI



- 10 -

bertambah dengan

Rp 88.333.000.000,00

17. SEKTOR HUKUM

bertambah dengan Rp 274.000.000,00

18. SEKTOR APARATUR NEGARA DAN

PENGAWASAN

bertambah dengan Rp 49.537.000.000,00

19. SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN

LUAR NEGERI, PENERANGAN,

KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA

bertambah dengan Rp 31.578.000.000,00

20. SEKTOR PERTAHANAN DAN

KEAMANAN

bertambah dengan Rp 259.057.000.000,00

(6) Perincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ke dalam subsektor dicantumkan dalampenjelasan ayat ini.

Pasal 5

(1) Kredit angaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 yang pada akhir Tahun Anggaran 1997/1998 menunjukkan sisa yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1998/1999 menjadi kredit anggaran Tahun



- 11 -

Anggaran 1998/1999.

(2) Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan sebesar Rp 456.242.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam miliar dua ratus empat puluh dua juta rupiah) akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1998/1999 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1997.



- 12 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 65



PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998

UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 merupakan pelaksanaan tahunkeempat Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke VI. Didasarkan atas perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri yang mempengaruhi pelaksanaannya, maka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperlukan beberapa perubahan.

Dalam Tahun Anggaran 1997/1998, realisasi Pendapatan Negara diperkirakan lebih tinggi daripada yang direncanakan. Lebih tingginya Pendapatan Negara tersebut disebabkan oleh lebih tingginya Penerimaan Dalam Negeri dan Penerimaan Pembangunan. Penerimaan Dalam Negeri mengalami peningkatan yang cukup besar dari rencananya, terutama disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan sektor minyak bumi dan gas alam sejalan dengan peningkatan harga rata-rata minyak dari yang diperkirakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaranya. Sedangkan lebih tingginya Penerimaan Pembangunan terutama berkaitan dengan adanya depresiasi Rupiah terhadap Dolar Amerika.

Di sisi Belanja Negara, realisasi Pengeluaran Rutin lebih tinggi dari jumlah yang direncanakan. Lebih tingginya Pengeluaran Rutin terutama disebabkan oleh lebih tingginya pembayaran bunga dan cicilan hutang, serta Pengeluaran Rutin lainnya dari yang dianggarkan sebelumnya. Sementara itu, realisasi Pengeluaran Pembangunan diperkirakan juga lebih tinggi dari rencananya, yang terutama disebabkan oleh lebih tingginya pembiayaan pembangunan yang berasal dari Bantuan Proyek.



- 2 -

Dengan adanya perubahan tersebut, maka Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan bertambah sebesar Rp 30.914.100.000.000,00 (tiga puluh triliun sembilan ratus empat belas miliar seratus juta rupiah), sedangkan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan bertambah sebesar Rp 30.457.858.000.000,00 (tiga puluh triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah). Dengan demikian terdapat Sisa Anggaran Lebih sebesar Rp 456.242.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam miliar dua ratus empat puluh dua juta rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672), perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 perlu diatur dengan Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas



- 3 -

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

	Huruf a	(dalam rupiah)
	RIMAAN PERPAJAKAN	648.300.000.000,00
0110	Pajak Penghasilan (Pph)	
	berkurang dengan	659.517.000.000,00
0120	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	
	berkurang dengan	100.383.000.000,00
0140	Pajak Bumi dan Bangunan dan (PBB)	
	bertambah dengan	150.016.000.000,00
0210	Penerimaan Bea Masuk	
	berkurang dengan	332.198.000.000,00
0220	Penerimaan Cukai bertambah dengan	370.881.000.000,00
0230	Penerimaan Pajak Ekspor/pungutan	
	ekspor bertambah dengan	25.391.000.000,00
0240	Bea Meterai berkurang dengan	80.490.000.000,00
0250	Bea lelang berkurang dengan	22.000.000.000,00

Huruf b

PENERIMAAN DARI SEKTOR MINYAK BUMI

DAN GAS ALAM bertambah dengan

20.236.700.000.000,00



- 4 -

0310	Pener	imaan minyak bumi dan	
	gas al	am bertambah dengan	20.485.900.000.000,00
0320	Pener	imaan laba bersih minyak	
	(LBM	(I) berkurang dengan	249.200.000.000,00
	Huruf	c	
PENE	RIMA	AN NEGARA BUKAN PAJA	ΛK
bertan	nbah de	engan	534.700.000.000,00
0410		imaan pendidikan	
		nbah dengan	19.038.600.000,00
	0411	Uang pendidikan	
		bertambah dengan	18.959.900.000,00
	0412	Uang ujian masuk, kenaikan	
		tingkat, dan akhir pendidikan	l
		bertambah dengan	13.800.000,00
	0413	Uang ujian untuk menjalanka	n
		praktek bertambah dengan	2.700.000,00
	0414	Penerimaan penddikan lainny	ya
		bertambah dengan	62.200.000,00
0.400	_		
0480		imaan pendidikan swadana	
		nbah dengan	23.048.100.000,00
	0481	Penerimaan pendidikan	
		swadana bertambah dengan	23.048.100.000,00
0510	Peniu	alan hasil produksi, sitaan	
0.510		nbah dengan	493.500.000,00
	ocital	noan uchgan	493.300.000,00



- 5 -

0511 Penjualan hasil pertanian,

		J ,	
		perkebunan bertambah dengan	72.100.000,00
	0512	Penjualan hasil perternakan	
		berkurang dengan	548.100.000,00
	0513	Penjualan hasil perikanan	
		bertambah dengan	13.900.000,00
	0514	Penjualan hasil sitaan	
		bertambah dengan	240.000.000,00
	0515	Penjualan obat-obatan dan	
		hasil farmasi lainnya	
		bertambah dengan	5.100.000,00
	0516	Penjualan penerbitan, film,	
		dan hasil cetakan lainnya	
		bertambah dengan	24.600.000,00
	0517	Penjualan dokumen-dokumen	
		pelelangan bertambah dengan	407.300.000,00
	0519	Penjualan lainnya	
		bertambah dengan	278.600.000,00
0520	Penju	alan aset tetap bertambah dengan	460.900.000,00
	0521	Penjualan rumah, gedung,	
		bangunan, dan tanah	
		bertambah dengan	39.300.000,00
	0522	Penjualan kendaraan bermotor	
		bertambah dengan	12.800.000,00
	0523	Penjualan sewa beli	
		bertambah dengan	386.900.000,00
	0529	Penjualan aset lainnya yang	
		berlebih, rusak, dihapuskan	
		bertambah dengan	21.900.000,00



- 6 -

0530	Pener	imaan sewa bertambah dengan	118.500.000,00
	0531	Sewa rumah dinas, rumah negeri	
		berkurang dengan	98.000.000,00
	0532	Sewa gedung, bangunan, gudang	
		berkurang dengan	800.000,00
	0533	Sewa benda-benda bergerak	
		bertambah dengan	160.200.000,00
	0539	Sewa benda-benda tak bergerak	
		lainnya bertambah dengan	57.100.000,00
0540	Pener	imaan jasa I bertambah dengan	41.462.200.000,00
	0541	Penerimaan rumah sakit dan	
		instansi kesehatan lainnya	
		bertambah dengan	1.737.600.000,00
	0542	Penerimaan tempat hiburan/	
		taman/museum bertambah dengan	115.000.000,00
	0543	Penerimaan surat keterangan,	
		visa, paspor dan SIM, STNK,	
		BPKB berkurang dengan	19.146.600.000,00
	0544	Penerimaan sertifikat	
		pendaftaran tanah	
		bertambah dengan	22.854.000.000,00
	0545	Penerimaan hak dan perizinan	
		bertmambah dengan	32.915.300.000,00
	0546	Penerimaan sensor/karantina,	
		pengawasan, pemeriksaan	
		bertambah dengan	392.200.000,00
	0547	Penerimaan jasa tenaga, jasa	
		pekerja bertambah dengan	291.300.000,00



- 7 -

	0548	Penerimaan jasa Kantor Urusan	
		Agama bertambah dengan	333.400.000,00
	0549	Penerimaan jasa bandar udara	
		dan pelabuhan	
		bertambah dengan	1.970.000.000,00
0550	Peneri	imaan Jasa II	
	bertan	nbah dengan	56.437.300.000,00
	0551	Penerimaan jasa lembaga	
		keuangan (jasa giro)	
		berkurang dengan	7.006.500.000,00
	0552	Penerimaan iuran hasil hutan,	
		hasil laut, royalti dan	
		denda bertambah dengan	62.901.100.000,00
	0553	Penerimaan iuran lelang	
		untuk fakir miskin	
		berkurang dengan	760.600.000,00
	0554	Penerimaan jasa Kantor Catatan	
		Sipil berkurang dengan	4.345.600.000,00
	0555	Penerimaan biaya penagihan	
		pajak-pajak negara dengan	
		surat paksa bertambah dengan	35.000.000,00
	0556	Penerimaan uang pewarganegaraan	
		bertambah dengan	125.000.000,00
	0557	Pendapatan bea lelang	
		bertambah dengan	1.915.200.000,00
	0558	Pendapatan biaya pengurusan	
		piutang negara dan lelang	
		negara berkurang dengan	10.999.900.000,00



- 8 -

	0559	Penerimaan jasa lainnya	
		bertambah dengan	14.573.600.000,00
0560	Peneri	imaan rutin dari luar negeri	
	bertan	nbah dengan	3.860.300.000,00
	0561	Bea visa dan paspor	
		berkurang dengan	1.995.000.000,00
	0562	Bea konsuler	
		berkurang dengan	2.367.100.000,00
	0565	Bea legalisasi dan pembuatan	
		surat keterangan	
		bertambah dengan	57.000.000,00
	0569	Penerimaan rutin lainnya dari	
		luar negeri bertambah dengan	8.165.400.000,00
0580	Peneri	imaan Penjualan, Sewa dan	
	Jasa S	wadana bertambah dengan	75.731.100.000,00
	0581	Penerimaan penjualan swadana	
		bertambah dengan	539.500.000,00
	0582	Penerimaan sewa swadana	
		bertambah dengan	900.000,00
	0583	Penerimaan jasa swadana	
		bertambah dengan	75.190.700.000,00
0610	Peneri	imaan Kejaksaan dan Peradilan	
	bertan	nbah dengan	27.408.900.000,00
	0611	Legilisasi tanda tangan	
		bertambah dengan	1.600.000,00



- 9 -

	0612	Pengesahan surat di bawah	
		bertambah dengan	200.000,00
	0613	Uang meja (leges) dan upah	
		pada panitera badan pengadilan	
		bertambah dengan	3.186.800.000,00
	0614	Hasil denda, denda tilang dan	
		sebagainya bertambah dengan	13.600.000.000,00
	0615	Ongkos perkara	
		bertambah dengan	1.974.100.000,00
	0619	Penerimaan kejaksaan dan	
		peradilan lainnya	
		bertambah dengan	8.646.200.000,00
0710	Pener	imaan dari investasi	
	bertar	nbah dengan	128.193.300.000,00
	0711	Bagian laba dari BUMN	
		bertambah dengan	128.193.300.000,00
0810	Pener	imaan Kembali Belanja Tahun	
	Angg	aran Berjalan bertambah dengan	22.607.500.000,00
	0811	Penerimaan kembali belanja	
		pegawai pusat bertambah dengan	2.028.900.000,00
	0812	Penerimaan kembali belanja	
		pegawai daerah otonom	
		bertambah dengan	3.030.000.000,00
	0813	Penerimaan kembali belanja	
		pensiun bertambah dengan	60.000.000,00
	0814	Penerimaan kembali belanja	
		rutin lainnya bertambah dengan 1	6.089.400.000,00



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

0815 Penerimaan kembali belanja

		pembangunan rupiah lainnya	369.500.000,00
		bertambah dengan	1.285.400.000,00
	0816	Pembetulan pembukuan	
		pembayaran subsidi pajak	
		(PPN/PPnBM,PPh)	
		bertambah dengan	113.800.000,00
0820	Pener	imaan Kembali Belanja Tahun	ı
	Angga	aran lalu bertambah dengan	13.834.700.000,00
	0821	Penerimaan kembali belanja	
		pegawai pusat	
		berkurang dengan	368.800.000,00
	0822	Penerimaan kembali belanja	
		pegawai daerah otonom	
		bertambah dengan	12.739.000.000,00
	0823	Penerimaan kembali belanja	
		pensiun bertambah dengan	1.376.900.000,00
	0824	Penerimaan kembali belanja	
		rutin lainnya	
		bertambah dengan	44.200.000,00
	0825	Penerimaan kembali belanja	
		pembangunan rupiah lainnya	
		bertambah dengan	33.900.000,00
	0826	Pembetulan pembukuan pem	bayaran
		subsidi pajak (PPN/PPnBM,	PPh)
		bertambah dengan	9.500.000,00

9.713.800.000,00

0880 Penerimaan Lain-lain Swadana

bertambah dengan



- 11 -

106.000.000.000,00

6.179.500.000,00

0881 Penerimaan lain-lain swadana bertambah dengan 9.713.800.000,00 0890 Penerimaan Lain-lain bertambah dengan 112.291.300.000,00 0891 Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji bertambah dengan 7.500.000,00 0892 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan bertambah dengan 47.900.000,00 0893 Penerimaan kembali, ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara bertambah dengan 56.400.000,00 0894 Penerimaan kembali berhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS-DO berdasarkan SPM nihil KPKN

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

bertambah dengan

bertambah dengan

0899 Penerimaan anggaran lainnya

Huruf b

Cukup jelas



- 12 -

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas



- 13 -

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) (dalam rupiah)

PENGELUARAN RUTIN

bertambah dengan 22.447.432.000.000,00

01 SEKTOR INDUSTRI

berkurang dengan 3.739.033.000,00

01.1 Subsektor Industri

berkurang dengan 3.739.033.000,00

02 SEKTOR PERTANIAN DAN

KEHUTANAN bertambah dengan 14.242.557.000,00

02.1 Subsektor Pertanian

berkurang dengan 6.957.443.000,00

02.2 Subsektor Kehutanan

bertambah dengan 21.200.000.000,00

03 SEKTOR PENGAIRAN berkurang

dengan 4.120.484.000,00

03.1 Subsektor Pengembangan

Sumber Daya Air

berkurang dengan 2.189.874.000,00

03.2 Subsektor Irigasi

berkurang dengan 1.930.610.000,00



- 14 -

04	SEKTOR TENAGA KERJA		
	berku	rang dengan	5.346.018.000,00
	04.1	Subsektor Tenaga K	erja
		berkurang dengan	5.346.018.000,00

05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI

bertambah dengan 24.632.435.652.000,00

05.1 Subsektor Perdagangan

Dalam Negeri berkurang

dengan 6.579.037.000,00

05.2 Subsektor Perdagangan

Luar Negeri berkurang

dengan 4.616.232.000,00

05.4 Subsektor Keuangan bertambah dengan 24.648.165.130.000,00

05.5 Subsektor Koperasi dan
Pengusaha Kecil
berkurang dengan 4.534.209.000,00

06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI

DAN GEOFISIKA berkurang dengan 8.224.544.000,00

06.1 Subsektor Prasarana Jalan berkurang degan 3.363.092.000,00

06.2 Subsektor Transportasi

Darat berkurang dengan 2.685.446.000,00

06.3 Subsektor Transportasi

Laut berkurang dengan 99.388.000,00



- 15 -

	06.4	Subsektor Transportasi	
		Udara berkurang dengan 1	.237.177.000,00
	06.5	Subsektor Meteorologi,	
		Geofisika,Pencarian dan	
		Penyelamatan (SAR)	
		berkurang dengan	839.441.000,00
07	SEKT	OR PERTAMBANGAN DAN	ENERGI
	berku	rang dengan	767.111.000,00
	07.1	Subsektor Pertambangan	
		berkurang dengan	237.956.000,00
	07.2	Subsektor Energi	
		berkurang dengan	529.155.000,00
08	SEKT	OR PARIWISATA, POS DAN	
	TELE	KOMUNIKASI berkurang	
	denga	n	4.697.771.000,00
	08.1	Subsektor Pariwisata	
		berkurang dengan	713.789.000,00
	08.2	Subsektor Pos dan	
		Telekomunikasi bertambah	
		dengan	5.411.560.000,00
09	SEKT	OR PEMBANGUNAN DAERA	АН
	DAN	TRANSMIGRASI berkurang	
	denga	n	1.667.970.898.000,00
	09.1	Subsektor Pembangunan	

Daerah berkurang dengan 1.663.632.000.000,00



- 16 -

09.2 Subsektor Transmigrasi

dan Pemukiman Perambah

Hutan berkurang dengan 4.338.898.000,00

10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN

TATA RUANG berkurang dengan 1.525.300.000,00

10.1 Subsektor Lingkungan Hidup

berkurang dengan 930.775.000,00

10.2 Subsektor Tata Ruang

berkurang dengan 594.525.000,00

11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN

NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP

TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN

OLAH RAGA berkurang dengan 179.415.040.000,00

11.1 Subsektor Pendidikan

berkurang dengan 147.281.178.000,00

11.2 Subsektor Pendidikan Luar

Sekolah dan Kedinasan

berkurang dengan 20.774.351.000,00

11.3 Subsektor Kebudayaan

Nasional dan Kepercayaan

Terhadap Tuhan Yang Maha

Esa berkurang dengan 10.260.485.000,00

11.4 Subsektor Pemuda dan Olah

Raga berkurang dengan 1.099.026.000,00

12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA SEJAHTERA berkurang

dengan 32.534.662.000,00



- 17 -

12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana

berkurang dengan 32.534.662.000,00

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK

DAN REMAJA bertambah dengan 7.953.841.000,00

13.1 Subsektor Kesejahteraan

Sosial berkurang dengan 772.083.000,00

13.2 Subsektor Kesehatan

bertambah degan 8.725.924.000,00

14 SEKTOR PERUMAHAN DAN

PERMUKIMAN berkurang dengan 2.095.996.000,00

14.1 Subsektor Perumahan dan

Permukiman berkurang dengan 1.357.095.000,00

14.2 Subsektor Penataan Kota dan

Bangunan berkurang dengan 738.901.000,00

15 SEKTOR AGAMA berkurang dengan 87.222.259.000,00

15.1 Subsektor Pelayanan

Kehidupan Beragama

berkurang dengan 7.267.478.000,00

15.2 Subsektor Pembinaan

Pendidikan Agama

berkurang dengan 79.954.781.000,00

16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN

TEKNOLOGI berkurang dengan 13.730.778.000,00



- 18 -

	16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan	1
		Terapan dan Dasar	
		berkurang dengan	10.022.814.000,00
	16.3	Subsektor Kelembagaan	
		Prasarana dan Sarana Ilmu	
		Pengetahuan dan Teknologi	
		berkurang dengan	489.754.000,00
	16.5	Subsektor Kedirgantaraan	
		berkurang dengan	221.418.000,00
	16.6	Subsektor Sistem Informasi	
		dan Statistik berkurang	
		dengan	2.996.792.000,00
17	SEKT	OR HUKUM berkurang deng	gan 44.575.659.000,00
	17.1	Subsektor Pembinaan Hukur	m
		Nasional berkurang dengan	36.185.507.000,00
	17.2	Subsektor Pembinaan	
		Aparatur Hukum berkurang	
		dengan	8.390.152.000,00
18		OR APARATUR NEGARA	
	PENC	GAWASAN berkurang dengar	n 505.770.073.000,00
	18.1	Subsektor Aparatur Negara	
		berkurang dengan	487.738.270.000,00
	18.2	Subsektor Pendayagunaan	
		Sistem dan Pelaksanaan	
		Pengawasan berkurang deng	gan 18.031.803.000,00



- 19 -

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA bertambah

dengan 660.390.694.000,00

19.1 Subsektor Politik

berkurang dengan 5.305.087.000,00

19.2 Subsektor Hubungan Luar

Negeri bertambah dengan 687.765.141.000,00

19.3 Subsektor Penerangan,

Komunikasi dan Media Massa

berkurang dengan 22.069.360.000,00

20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN

berkurang dengan 315.250.660.000,00

20.2 Subsektor Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia

berkurang dengan 268.913.426.000,00

20.3 Subsektor Pendukung

berkurang dengan 46.337.234.000,00

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

PENGELUARAN PEMBANGUNAN RUPIAH

(dalam rupiah)

berkurang dengan 2.780.574.000.000,00

01 SEKTOR INDUSTRI

bertambah dengan 306.201.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

01.1 Subsektor Industri

bertambah dengan 306.201.000.000,00

02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN

bertambah dengan 515.597.000.000,00

02.1 Subsektor Pertanian

bertambah dengan 519.354.000.000,00

02.2 Subsektor Kehutanan

berkurang dengan 3.757.000.000,00

03 SEKTOR PENGAIRAN berkurang

dengan 479.236.000.000,00

03.1 Subsektor Pengembangan

Sumber Daya Air berkurang

dengan 92.693.000.000,00

03.2 Subsektor Irigasi

berkurang dengan 386.543.000.000,00

04 SEKTOR TENAGA KERJA

berkurang dengan 57.182.000.000,00

04.1 Subsektor Tenaga Kerja

berkurang dengan 57.182.000.000,00

05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN

USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN

KOPERASI berkurang dengan 34.271.000.000,00

05.1 Subsektor Perdagangan Dalam

Negeri bertambah dengan 3.411.000.000,00

05.2 Subsektor Perdagangan Luar

Negeri berkurang dengan 1.810.000.000,00



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

		- 21 -		
	05.3	Subsektor Pengembangan Usaha		
		Nasional berkurang dengan	1.200.000.000,00	
	05.4	Subsektor Keuangan		
		berkurang dengan	1.564.000.000,00	
	05.5	Subsektor Koperasi dan		
		Pengusaha kecil		
		berkurang dengan	33.108.000.000,00	
06	SEKT	KTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI		
	DAN	AN GEOFISIKA berkurang dengan 712.172.000.000,00		
	06.1	Subsektor Prasarana Jalan		
		berkurang degan	475.725.000.000,00	
	06.2	Subsektor Transportasi Dara	at	
		berkurang dengan	102.683.000.000,00	
	06.3	Subsektor Transportasi Laut	t	
		berkurang dengan	70.987.000.000,00	
	06.4	Subsektor Transportasi Uda	ra	
		berkurang dengan	55.031.000.000,00	
	06.5	Subsektor Meteorologi,		
		Geofisika,Pencarian dan		
		Penyelamatan (SAR)		
		berkurang dengan	7.746.000.000,00	
07		TOR PERTAMBANGAN DA		
		rang dengan	302.383.000.000,00	
	07.1	Subsektor Pertambangan		
		berkurang dengan	29.345.000.000,00	
	07.2	Subsektor Energi		
		berkurang dengan	273.038.000.000,00	



- 22 -

08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang

dengan 31.605.000.000,00

08.1 Subsektor Pariwisata

berkurang dengan 18.050.000.000,00

08.2 Subsektor Pos dan

Telekomunikasi

berkurang dengan 13.555.000.000,00

09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN

TRANSMIGRASI berkurang dengan 416.523.000.000,00

09.1 Subsektor Pembangunan

Daerah bertambah dengan 74.800.000.000,00

09.2 Subsektor Transmigrasi dan

Pemukiman Perambah Hutan

berkurang dengan 491.323.000.000,00

10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN

TATA RUANG berkurang dengan 76.730.000.000,00

10.1 Subsektor Lingkungan

Hidup berkurang dengan 54.195.000.000,00

10.2 Subsektor Tata Ruang

berkurang dengan 22.535.000.000,00

11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN

NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP

TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN

OLAH RAGA berkurang dengan 489.860.000.000,00

11.1 Subsektor Pendidikan

berkurang dengan 393.520.000.000,00

- 23 -

11.2	Subsektor Pendidikan Luar				
	Sekolah dan Kedinasan				
	berkurang dengan	46.231.000.000,00			
11.3	Subsektor Kebudayaan				
	Nasional dan Kepercayaan				
	Terhadap Tuhan Yang Maha	ı			
	Esa berkurang dengan	27.565.000.000,00			
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah				
	Raga berkurang dengan	22.544.000.000,00			
SEKT	OR KEPENDUDUKAN DA	N KELUARGA			
SEJA	HTERA berkurang dengan	151.554.000.000,00			
12.1	Subsektor Kependudukan dan				
	Keluarga Berencana				
	berkurang dengan	151.554.000.000,00			
SEKT	OR KESEJAHTERAAN SO	SIAL,			
KESE	EHATAN PERANAN WANI	ΓA, ANAK			
DAN	REMAJA berkurang dengan	164.929.000.000,00			
13.1	Subsektor Kesejahteraan				
	Sosial bertambah dengan	28.421.000.000,00			
13.2	Subsektor Kesehatan				
	berkurang degan	116.824.000.000,00			
13.3	Subsektor Peranan Wanita,				
	Anak dan Remaja				
	berkurang dengan	76.526.000.000,00			

12

13

14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

berkurang dengan 132.199.000.000,00



- 24 -

14.1	Subsektor Perumahan dan		
	Permukiman berkurang		
	dengan		125.345.000.000,00
14.2	Subsektor Penataan Kota		
	dan Bangunan berkurang		
	dengan		6.854.000.000,00
SEKT	TOR AGAMA berkurang den	ıgan	64.442.000.000,00
15.1	_		
	Kehidupan Beragama		
	berkurang dengan	11.	458.000.000,00
15.2	Subsektor Pembinaan		
	Pendidikan Agama		
	berkurang dengan	52.	984.000.000,00
SEKT	TOR ILMU PENGETAHUAI	N D <i>f</i>	ΔN
TEKN	NOLOGI berkurang dengan	153	.125.000.000,00
16.1	Subsektor Teknik Produksi		
	dan Teknologi berkurang		
	dengan		21.607.000.000,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahua	n	
	Terapan dan Dasar		
	berkurang dengan	17.	193.000.000,00
16.3	Subsektor Kelembagaan		
	Prasarana dan Sarana Ilmu		
	Pengetahuan dan Teknologi	Ĺ	

31.417.000.000,00

19.141.000.000,00

berkurang dengan

Subsektor kelautan

berkurang dengan

16.4

15

16



- 25 -

	16.5	Subsektor Kedirgantaraan				
		berkurang dengan	11.416.000.000,00			
	16.6	Subsektor Sistem Informasi				
		dan Statistik				
		berkurang dengan	52.351.000.000,00			
17	SEKT	TOR HUKUM berkurang deng	gan 58.323.000.000,00			
	17.1	Subsektor Pembinaan Hukur	m			
		Nasional berkurang dengan	4.773.000.000,00			
	17.2	Subsektor Pembinaan Apara	tur			
		Hukum berkurang dengan	15.520.000.000,00			
	17.3	Subsektor Sarana dan				
		Prasarana Hukum berkurang	5			
		dengan	38.030.000.000,00			
18	SEKT	TOR APARATUR NEGARA	DAN			
	PENC	GAWASAN berkurang dengai	n 164.646.000.000,00			
	18.1	Subsektor Aparatur Negara				
		berkurang dengan	158.745.000.000,00			
	18.2	Subsektor Pendayagunaan				
		Sistem dan Pelaksanaan				
		Pengawasan berkurang deng	gan 5.901.000.000,00			
19	SEKT	TOR POLITIK, HUBUNGAN	LUAR			
		NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI				
		DAN MEDIA MASSA berkurang dengan 48.842.000.000,00				
	19.1	Subsektor Politik				
	-/,1	berkurang dengan	6.000.000.000,00			
	19.2		2.330.000.000,00			
	- / · -	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				

Negeri berkurang dengan

2.199.000.000,00



- 26 -

19.3 Subsektor Penerangan,

Komunikasi dan Media Massa

berkurang dengan 40.643.000.000,00

20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN

berkurang dengan 64.350.000.000,00

20.2 Subsektor ABRI

berkurang dengan 54.350.000.000,00

20.3 Subsektor Pendukung

berkurang dengan 10.000.000.000,00

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6) (dalam rupiah)

PENGELUARAN PEMBANGUNAN YANG DIBIAYAI DENGAN BANTUAN PROYEK DAN

KREDIT EKSPOR

bertambah dengan 10.791.000.000.000,00

01 SEKTOR INDUSTRI

bertambah dengan 391.077.000.000,00

01.1 Subsektor Industri

bertambah dengan 391.077.000.000,00

02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN

bertambah dengan 528.973.000.000,00

02.1 Subsektor Pertanian

bertambah dengan 500.167.000.000,00



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

02.2	Subsektor Kehutanan
04.4	Subscribt Ixchidianan

bertambah dengan 28.806.000.000,00

03 SEKTOR PENGAIRAN

bertambah dengan 971.014.000.000,00

03.1 Subsektor Pengembangan

Sumber Daya Air

bertambah dengan 544.083.000.000,00

03.2 Subsektor Irigasi

bertambah dengan 426.931.000.000,00

04 SEKTOR TENAGA KERJA

bertambah dengan 61.819.000.000,00

04.1 Subsektor Tenaga Kerja

bertambah dengan 61.819.000.000,00

05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI

bertambah dengan 243.048.000.000,00

05.1 Subsektor Perdagangan

Dalam Negeri

bertambah dengan 21.944.000.000,00

05.2 Subsektor Perdagangan Luar

Negeri

bertambah dengan 67.927.000.000,00

05.3 Subsektor Pengembangan

Usaha Nasional

bertambah dengan 11.489.000.000,00



REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

05.4 Subsektor Keuangan bertambah dengan 83.399.000.000,00 05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil bertambah dengan 58.289.000.000,00 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA bertambah dengan 3.224.441.000.000,00 06.1 Subsektor Prasarana Jalan bertambah degan 1.287.717.000.000,00 06.2 Subsektor Transportasi Darat bertambah dengan 1.100.119.000.000,00 06.3 Subsektor Transportasi Laut bertambah dengan 489.878.000.000,00 06.4 Subsektor Transportasi Udara bertambah dengan 320.097.000.000,00 06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika,Pencarian dan Penyelamatan (SAR) bertambah dengan 26.630.000.000,00

07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

bertambah dengan 2.393.048.000.000,00

07.2 Subsektor Energi

06

bertambah dengan 2.393.048.000.000,00



- 29 -

08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN

TELEKOMUNIKASI

bertambah dengan 705.882.000.000,00

08.2 Subsektor Pos dan

Telekomunikasi

bertambah dengan 705.882.000.000,00

09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN

TRANSMIGRASI

bertambah dengan 169.994.000.000,00

09.1 Subsektor Pembangunan

Daerah

bertambah dengan 167.812.000.000,00

09.2 Subsektor Transmigrasi dan

Pemukiman Perambah Hutan

bertambah dengan 2.182.000.000,00

10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN

TATA RUANG

bertambah dengan 42.476.000.000,00

10.1 Subsektor Lingkungan Hidup

bertambah dengan 26.249.000.000,00

10.2 Subsektor Tata Ruang

bertambah dengan 16.227.000.000,00

11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN

NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP

TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN

OLAH RAGA

bertambah dengan

488.160.000.000,00



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

11.1 Subsektor Pendidikan

bertambah dengan 472.765.000.000,00

11.2 Subsektor Pendidikan Luar

Sekolah dan Kedinasan

bertambah dengan 15.395.000.000,00

12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA

bertambah dengan 6.424.000.000,00

12.1 Subsektor Kependudukan dan

Keluarga Berencana

bertambah dengan 6.424.000.000,00

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK

DAN REMAJA

berkurang dengan 215.233.000.000,00

13.1 Subsektor Kesejahteraan

Sosial

bertambah dengan 40.780.000.000,00

13.2 Subsektor Kesehatan

bertambah degan 171.490.000.000,00

13.3 Subsektor Peranan Wanita,

Anak dan Remaja

bertambah dengan 2.963.000.000,00

14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

bertambah dengan 905.499.000.000,00

14.1 Subsektor Perumahan dan

Permukiman

bertambah dengan 888.113.000.000,00



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

14.2 Subsektor Penataan Kota dan

Bangunan

bertambah dengan 17.386.000.000,00

15 SEKTOR AGAMA

bertambah dengan 15.133.000.000,00

15.2 Subsektor Pembinaan

Pendidikan Agama

bertambah dengan 15.133.000.000,00

16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN

TEKNOLOGI

bertambah dengan 88.333.000.000,00

16.1 Subsektor Teknik Produksi

dan Teknologi

bertambah dengan 60.950.000.000,00

16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan

Terapan dan Dasar

bertambah dengan 114.000.000,00

16.3 Subsektor Kelembagaan

Prasarana dan Sarana Iptek

bertambah dengan 19.774.000.000,00

16.4 Subsektor Kelautan

bertambah dengan 6.094.000.000,00

16.5 Subsektor Kedirgantaraan

bertambah dengan 1.087.000.000,00

16.6 Subsektor Sistem Informasi

dan Statistik

bertambah dengan 314.000.000,00



- 32 -

17 SEKTOR HUKUM

bertambah dengan 274.000.000,00

17.1 Subsektor Pembinaan Hukum

Nasional

bertambah dengan 274.000.000,00

18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN

PENGAWASAN

bertambah dengan 49.537.000.000,00

18.1 Subsektor Aparatur Negara

bertambah dengan 48.651.000.000,00

18.2 Subsektor Pendayagunaan

Sistem dan Pelaksanaan

Pengawasan

bertambah dengan 886.000.000,00

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR

NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI

DAN MEDIA MASSA

bertambah dengan 31.578.000.000,00

19.3 Subsektor Penerangan,

Komunikasi dan Media Massa

bertambah dengan 31.578.000.000,00

20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN

bertambah dengan 259.057.000.000,00

20.2 Subsektor ABRI

bertambah dengan 259.057.000.000,00



- 33 -

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Sisa Kredit Anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek,meliputi Sisa Kredit Anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672) maupun Sisa Kredit Anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang ini.

Ayat (2)

Berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3, dalam Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan terdapat Sisa Anggaran Lebih sebesar Rp 456.242.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam miliar dua ratus empat puluh dua juta rupiah), yang akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1998/1999 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3749